

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK
DANA PENDIDIKAN (FULNADI) PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN**

Ayu Annisa Fikra

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Ayuannisafikra2@gmail.com

Atika

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
atika@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif yang menggunakan satu sumber data yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada, dan untuk seterusnya data di analisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil ini memperlihatkan alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan menetapkan akad mudharabah yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi) karena akad tersebut tidak memiliki risiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya risiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal. Aplikasi akad mudharabah pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi), harus berdasarkan prinsip kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta, saling tolong-menolong apabila salah satu mengalami musibah, tidak ada yang mendapatkan bunga tetapi hanya mendapatkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dengan akad Mudharabah tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh peserta.

Kata kunci: *Akad Mudharabah, Produk Dana Pendidikan, Asuransi, Takaful*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, wacana pendirian asuransi syariah sudah ada sejak lama asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada akhir 1994, yaitu dengan berdirinya takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Didahului berbagai seminar nasional Indonesia dan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company pada 24 Februari 1994 (Nopriansyah, 2016:8).

Indonesia Mengenai Asuransi ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi dalam pasal 1 tentang ketentuan umum

disebutkan adanya pengertian asuransi yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Anshori, 2006:53).

Asal mula kegiatan asuransi dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindi Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Kementrian Mentri Keuangan pada masa itu (Kasmir, 2014:260).

Islam tidak mengenal adanya istilah asuransi, akan tetapi dalam konteks Indonesia mengenai Asuransi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi dalam pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan adanya pengertian asuransi yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Anshori, 2006:53).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassurance*” yang berarti tertanggung. Selanjutnya kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *Insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Pengertian asuransi menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan (Aravik, 2016, Kasmir, 2014:259).

Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator (perusahaan). Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful* *tadamun*.

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhadharby* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik menolong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungan. Mudharabah adalah sebagai akad kerja sama

usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak pertama (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian tersebut akan ditanggung selama kerugian itu tidak di akibatkan dari kelalaian pengelolah dana maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana.

Dari penjelasan di atas, dalam transaksi mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian resiko, dimana resiko merupakan salah satu prinsip system keuangan syariah. Berbagai risiko dalam hal terjadinya kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial, sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015: 128-129).

Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: 1) Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara shohibul mal dengan muharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis atau disebut juga Unrestricted Investment Account; 2) Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlawah. Yaitu yang di tentukan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha atau Restricted Invesment Account (Antonio, 1994:97).

Syarat Mudharabah antara lain: 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum; 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; c) Akad akan dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyidia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a) Modal haraus diketahui jumlah dan jenisnya; b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal) baik secara bertahap maupun tidak sesuai kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan dalam satu pihak; b) Bagian keuntungan proposional bagi semua pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus nerdasarkan kesepakatan; c) Penyadia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut: a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan; b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan; c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dana Pendidikan/ Fulnadi

Memberikan pendidikan terbaik bagi sang buah hati merupakan impian setiap orangtua. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi bekal utama buah hati untuk meraih cita-cita, menjemput masa depan yang gemilang. Biaya pendidikan yang cenderung bertambah mahal setiap tahunnya, sudah semestinya disikapi secara bijak dengan merencanakan dana pendidikan sejak dini sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga sewaktu dibutuhkan biaya pendidikan relatif besar seperti saat naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, serta dari SMA ke Perguruan Tinggi.

Takaful dana pendidikan (Funaldi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait. Biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Funaldi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki pendidikan jenjang dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2002:5). Dalam penelitian yang akan diamati adalah Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam Produk Fulnadi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Penelitian kualitatif yaitu sesuai dengan namanya banyak dituntut kalimat atau hasil wawancara, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut dan penampilan dari hasilnya, (Arikunto, 2002; 12). Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara mengambil data Dokumen di kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan khususnya data pelaksanaan akad Mudharabah. Data Sekunder Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen PT. Asuransi Takaful Keluarga

Cabang Setia Budi Medan yang terkait dengan masalah penelitian berupa catatan dan laporan tentang Akad Mudharabah baik data tersebut dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan

1. Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil Mudharabah

Mekanisme pelaksanaan bagi hasil dengan sistem mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan secara umum, dimana peserta (nasabah) bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan perusahaan asuransi sebagai mudharib (pengelola dana), disini peserta/ nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan asuransi mengenai pengelolaan dananya sehingga dapat dikategorikan jenis mudharabah mutlaqah.

Di sisi lain, ketika perusahaan asuransi tersebut menyalurkan dana peserta yang terkumpul kepada pihak ketiga maka, perusahaan asuransi syariah tersebut bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal). Disini perusahaan asuransi syari'ah kembali melaksanakan mudharabah kedua, yakni kepada pihak ketiga yang akan mengelola dana tersebut. Dana peserta yang terkumpul kemudian akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi berbasis syariah seperti bank-bank syariah. Berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian seperti 70%:30% yaitu, 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.

Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, polis bebas premi dan ahli waris mendapatkan santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan) dan nilai tunai. Anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi sesuai masa perjanjian. Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah yang merupakan produk asuransi pendidikan murni. Sedangkan Salam Cendekia merupakan produk asuransi pendidikan berbasis investasi di pasar modal, dengan tahapan pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Universitas.

2. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Fulnadi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti, pada asuransi Takaful Keluarga cabang Setia Budi Medan, dalam bisnis asuransi dapat terwujud akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan, sejauh mana pada asuransi Takaful cabang Sako Palembang dalam operasionalnya dengan menggunakan konsep mudharabah.

PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Setia Budi Medan dapat menetapkan akad mudharabah pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi), dikarenakan akad mudharabah itu sendiri adalah konsep bagi hasil. Maksud dari produk dana Pendidikan (Fulnadi) adalah sebuah titipan, dimana para orang tua telah menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya semenjak dari sekarang atau semenjak anak tersebut baru lahir, dan tugas asuransi Takaful adalah menjaga

keamanan dana peserta tersebut.

Sifat dari prodak Dana Pendidikan (Fulnadi) itu sendiri hanya sebuah titipan. Oleh karena itu asuransi Takaful berusaha mengelola dana tersebut secara baik, dan penempatan investasinya ditempatkan yang tidak memiliki resiko tertentu, yaitu deposit syariah. Deposit syariah merupakan produk investasi yang merupakan simpanan berjangka berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan obligasi syariah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN).

3. Aplikasi Akad Mudharabah Pada Produk Fulnadi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh penelitian,. Pada produk dana Pendidikan (Fulnadi), dana tersebut ditempatkan biaya deposito syariah dan obligasi syariah, dan ditempatkan dalam aplikasi yang harus diisi dari data diri peserta. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga, akan tetapi mendapatkan bagi hasil atau profil and loss sharing dari proyek yang disepakati bersama, ketentuan nisbah atau presentase mudharabah ditentukan oleh pihak perusahaan dimana 85% untuk peserta asuransi dan 15% untuk perusahaan. Jadi dana yang masuk saat peserta membayar premi tersebut akan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan keuntungan yang dilihat dari tingkat investasi tahun berjalan.

D. KESIMPULAN

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana saling mengikat diri dalam suatu perjanjian usaha, dan saking tidak mendapatkan bunga melainkan hanya mendapatkan bagi hasil dalam keberhasilan usaha tersebut. Berdasarkan penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara pada kantor asuransi Takful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang menetapkan akad mudharabah yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi) karena akad tersebut tidak memiliki resiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya resiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal.

Pelaksanaan akad mudharabah pada produk Dana Pendidikan (Fulnadi), harus berdasarkan prinsip kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta, saling tolong- menolong apabila salah satu mengalami musibah, tidak ada yang mendapatkan bunga tetapi hanya mendapatkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dengan akad Mudharabah tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2016). Asuransi dalam Perspektif Islam. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 16 (2).
- Aravik, Havis. (2016). Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi. Malang: Empat Dua.
- DSN MUI. (2003). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta, PT Intermesa Nopriansyah, Walid. 2016. Asuransi Syariah Berkah

- Terakhir Yang Tak Terduga. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sudarsono Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. Ket-2. Jakarta: Ekonosia
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. Bandung: Alfabeta